

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

***CARDING* TERHADAP WARGA NEGARA ASING**

**(Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Putusan Nomor
345/Pid.Sus/2021/PN Yyk)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Progam Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NAVELA WINDI AMELIA

02011281924517

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NAVELA WINDI AMELIA
NIM : 02011281924517
PROGAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
CARDING TERHADAP WARGA NEGARA ASING
(Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Putusan Nomor
345/Pid.Sus/2021/PN Yyk)**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 Desember 2022
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Navela Windi Amelia
NIM	: 02011281924517
Tempat, Tanggal Lahir	: Rejosari, 27 November 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Progam Studi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 14 November 2022



Navela Windi Amelia
NIM. 02011281924517

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Ya Allah, Tidak Ada Kemudahan Kecuali Yang Engkau Buat Mudah.

Dan Engkau Menjadikan Kesedihan (Kesulitan), Jika Engkau

Kehendaki Pasti Akan Menjadi Mudah".

(HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya 3:255)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang tuaku tercinta**
- **Adik perempuanku tercinta**
- **Keluarga besarku tercinta**
- **Sahabat dan teman-teman tersayang**
- **Organisasi yang kuikuti**
- **Almamater yang aku banggakan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana *Carding* Terhadap Warga Negara Asing Pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk.** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki Penulis. Sehingga, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, aamiin ya rabbal 'alamin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 14 November 2022



Navela Windi Amelia
NIM. 02011281924517

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulisan menyadari penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat Penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa serta dukungan dari semua pihak. Dalam proses penulisan skripsi ini begitu banyak pihak yang terlibat baik mendukung maupun membantu secara moril dan materiil.

Dengan segala hormat serta kerendahan dan keikhlasan hati, melalui lembar ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum;
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Bapak telah memberikan banyak sekali inspirasi terhadap saya;

4. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Ibu atas kebaikan Ibu yang sangat berarti bagi saya;
5. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., PH.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing Penulis selama melaksanakan KKL;
7. Segenap Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Segenap staf kepegawaian Universitas Sriwijaya khususnya di Fakultas Hukum, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang memfasilitasi dan memberikan banyak bantuan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan;
9. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Yusuf Haryadi dan Ibu Winarni yang selalu memperjuangkan setiap impian dan harapan Penulis dan senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, kasih sayang yang tiada hentinya dalam setiap langkah Penulis dan menjadi alasan untuk mewujudkan cita-cita;
10. Adik perempuanku tersayang Alma Windi Aresia yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat yang tiada hentinya dan menjadi alasan Penulis untuk terus berjuang agar dapat menjadi kakak sekaligus panutan yang baik baginya;
11. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, nasihat, dan bantuan dalam setiap langkah Penulis;

12. Keluarga besar Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menjadi wadah bagi Penulis dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
13. Segenap teman-teman angkatan 2019, khususnya Progam Kekhususan Hukum Pidana atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan;
14. Teman seperjuangan sejak mahasiswa baru, yaitu: Devi, Elma, Elok, Anis, Yunia, Fera, Windi, Adel dan Novita yang menjadi tempat untuk saling berbagi cerita, semangat dan dukungan selama menjalani perkuliahan;
15. Rekan-rekan kelompok belajar “Ms. Santuy”, yaitu: Martinus, Adjie, Rezza, Hafiy, Ageng, Aldho, Fera, Ira, dan Ewik atas kebersamaan, dukungan, dan ilmu yang telah dibagikan sejak Semester 3;
16. Rekan-rekan Tim 5 PLKH yang telah mewarnai lika-liku perjalanan di Semester 6 selama mengikuti PLKH;
17. Keluarga Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Musi Rawas (IKAMURA), BO RAMAH, dan BO LAWCUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kebersamaan, ilmu, pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan;
18. Seluruh teman, adik, dan kakak tingkat, serta masih banyak lagi pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah SWT, aamiin.

Indralaya, 14 November 2022



Navela Windi Amelia
NIM. 02011281924517

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoretis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Teori Kesalahan	20
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23

2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	31
1. Doktrin Tentang <i>Cyber Crime</i>	31
2. Pengaturan <i>Cyber Crime</i> di Indonesia	34
3. Delik-Delik dalam UU ITE.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Carding</i>	50
1. Pengertian <i>Carder</i>	50
2. Pengertian Tindak Pidana <i>Carding</i>	51
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana <i>Carding</i>	57
4. Pengaturan Tindak Pidana <i>Carding</i> di Indonesia.....	58
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana <i>Carding</i> Terhadap Warga Negara Asing Pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk	68
1. Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby.....	71
a. Kasus Posisi	71
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	73
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	74
d. Putusan Hakim	76
e. Pertimbangan Hakim.....	77

f. Analisis Putusan Hakim	88
2. Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby	91
a. Kasus Posisi	92
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	93
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	93
d. Putusan Hakim	95
e. Pertimbangan Hakim.....	97
f. Analisis Putusan Hakim	107
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi <i>Carder</i> Dalam Tindak Pidana <i>Carding</i> Terhadap Warga Negara Asing Pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk	109
1. Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby	118
2. Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby	121
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Negara Dengan Pertumbuhan Internet Tertinggi di Dunia.....	2
Gambar 1.2	10 Negara Dengan Presentase Penggunaan E-Commerce Tertinggi di Dunia (April 2021).....	4
Gambar 1.3	Jumlah Nilai dan Volume Transaksi Kartu Kredit di Indonesia (Desember 2021)	6
Gambar 1.4	Rekapitulasi Serangan Siber Tahun 2018-2021 (Januari-Juni) di Indonesia.....	8

DAFTAR SINGKATAN

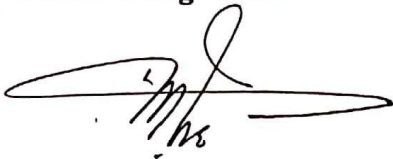
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
Ditreskrimsus	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus
<i>E- Commerce</i>	: <i>Elektronic Commerce</i>
Internet	: <i>Interconnection Networking</i>
ITE	: Informasi dan Transaksi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN SBY	: Pengadilan Negeri Surabaya
PN YYK	: Pengadilan Negeri Yogyakarta
POLDA	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
SUBDIT	: Sub Direktorat
UU	: Undang-Undang
WNA	: Warga Negara Asing

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk)*. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus *carding* di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini yang memunculkan banyak sekali korban bahkan hingga warga negara asing. Permasalahan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada *carder* selaku pelaku dalam tindak pidana *carding* untuk melihat pertanggungjawaban pidana bagi *carder* dengan menggunakan dua putusan yaitu Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim bahwa telah terpenuhinya unsur delik tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Penulis, penerapan hukum pidana pada masing-masing terdakwa sudah tepat namun dalam hal vonis penjatuhan hukuman oleh Hakim masih jauh dari pidana maksimum yang mana seharusnya hal ini dapat dimaksimalkan lagi.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Carding, Warga Negara Asing

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi membawa dampak dan perubahan yang sangat signifikan, khususnya dalam hal peningkatan terhadap kualitas masyarakat. Globalisasi sebagai suatu proses bukan suatu hal yang tidak asing lagi dan bukan merupakan suatu fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi, arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Peradaban dunia juga mulai berkembang seiring dengan keinginan manusia yang memuncak untuk memenuhi kebutuhan disertai dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pembaruan teknologi yang semakin canggih terjadi pada pertengahan abad ke-20 Masehi yaitu dengan munculnya internet diikuti dengan munculnya telepon genggam dengan segala fiturnya.¹

Melalui internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan bertukar informasi dengan masyarakat lain tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu baik secara nasional maupun skala internasional dengan menggunakan

¹ Nurhaidah, dan M. Insyah Musa, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", *Jurnal Pesona Dasar*, (April 2015), hlm. 6.

internet.²

Majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menciptakan berbagai pembaruan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang. Internet menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat menghabiskan waktunya dengan menggunakan internet.

Gambar 1.1

Negara Dengan Pertumbuhan Internet Tertinggi di Dunia

JAN 2020 **INTERNET GROWTH RANKINGS: ABSOLUTE CHANGE**
COUNTRIES AND TERRITORIES* WITH THE LARGEST YEAR-ON-YEAR CHANGE IN THE ABSOLUTE NUMBER OF INTERNET USERS

#	LARGEST ABSOLUTE GROWTH	▲ USERS	▲ %	#	LARGEST ABSOLUTE GROWTH	▲ USERS	▲ %
01	INDIA	+127,610,000	+23%	11	IRAN	+5,676,469	+11%
02	CHINA	+25,490,000	+3.1%	12	SAUDI ARABIA	+4,321,382	+15%
03	INDONESIA	+25,365,368	+17%	13	KENYA	+3,162,574	+16%
04	PAKISTAN	+11,251,089	+17%	14	MOROCCO	+2,927,836	+13%
05	IRAQ	+10,637,541	+55%	15	TURKEY	+2,718,086	+4.6%
06	EGYPT	+9,803,630	+22%	16	ALGERIA	+2,372,381	+12%
07	DEM. REP. OF THE CONGO	+8,988,740	+122%	17	NIGERIA	+2,155,629	+2.6%
08	BRAZIL	+8,516,438	+6.0%	18	SPAIN	+2,013,677	+5.0%
09	VIETNAM	+6,169,040	+10%	19	U.S.A.	+1,816,314	+0.6%
10	BANGLADESH	+5,765,248	+9.5%	20	UKRAINE	+1,476,697	+5.7%

SOURCES: IFLA, GLOBEWIRENDELL, OSAMA INTELLIGENCE, EUROSTAT, SOCIAL MEDIA PLATFORMS' SELF-SERVICE ADVERTISING TOOLS, SOCIAL GOVERNMENT BODIES AND REGULATORY AUTHORITIES, APRI, UNITED NATIONS. *NOTES: ONLY INCLUDES COUNTRIES AND TERRITORIES WITH POPULATIONS OF AT LEAST 30,000 PEOPLE. PENETRATION FIGURES ARE FOR TOTAL POPULATION, REGARDLESS OF AGE. #. COMPARABILITY ADVISORY: SOURCE CHANGES.

we are social | Hootsuite

Sumber: Goodnewsfromindonesia.id³

Gambar diatas menunjukkan bahwa Negara Indonesia menempati ranking ketiga dunia dengan pertumbuhan internet sebesar 17% pada tahun 2020 yang mana posisi Indonesia berada dibawah India dan China. Menurut

² Santoso, *et al*, "Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan." *Bhirawa Law Journal*, (Mei 2020), hlm. 22.

³ Yogi Setyo Pradana, "Menelisik Tren Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia> , diakses pada 5 Agustus 2022.

perhitungan *We Are Social*, per Januari 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta yang mana jumlah ini mencakup 73,7% dari total populasi di Indonesia. Jumlah ini naik tipis 1,03% apabila dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Diketahui jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir.⁴

Internet memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai transaksi tanpa terbatas jarak dan waktu. Masyarakat Indonesia sekarang ini lebih tertarik untuk melakukan transaksi belanja secara online dengan memanfaatkan media elektronik yang ada melalui internet. Transaksi jual beli dalam dunia maya atau secara online ini lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*.

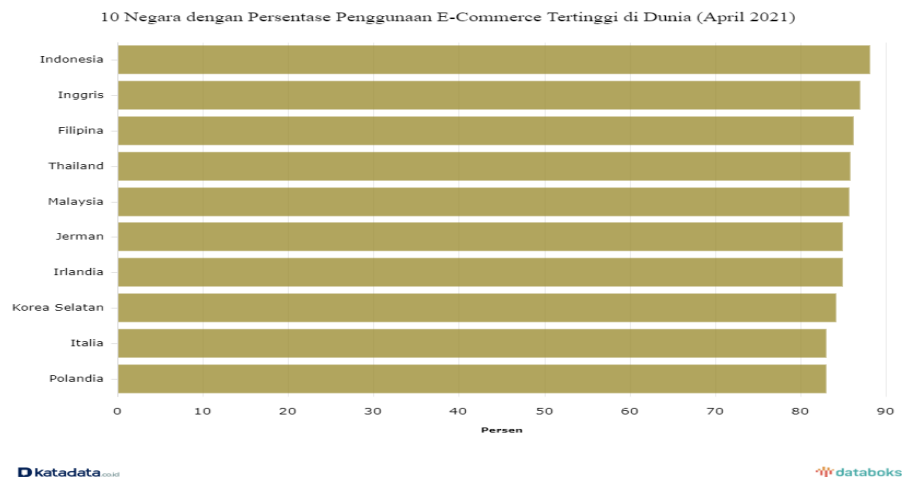
E-commerce merupakan suatu model bisnis modern dengan proses transfer, jual beli barang atau jasa, pertukaran produk, servis, serta informasi yang dilakukan melalui media komputer dan jaringan internet.⁵ *E-commerce* memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan transaksi secara konvensional diantaranya kemudahan untuk melakukan transaksi dengan tidak bertemu secara langsung atau dikenal dengan istilah *non face* (pelaku bisnis tidak hadir secara fisik) dan tidak diperlukannya kertas nota langsung atau dikenal dengan istilah *non sign* (transaksi tanpa adanya tanda tangan

⁴ Reza Pahlevi, "Pengguna Internet di Dunia Capai 4,95 Miliar Orang Per Januari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022>, diakses pada 5 Agustus 2022.

⁵ Maskun, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2017), hlm. 20.

langsung dari pelaku bisnis).⁶

Gambar 1.2
10 Negara Dengan Presentase Penggunaan E-Commerce Tertinggi di Dunia
(April 2021)



Gambar diatas menunjukkan bahwa Indonesia menduduki ranking pertama di dunia dalam kategori negara dengan presentase penggunaan *e-commerce* tertinggi di dunia. Hasil survey dari *We Are Social* yang diselenggarakan pada April 2021 tercatat sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan *e-commerce* dan berhasil mengalahkan Inggris diperingkat kedua dan Filipina diperingkat ketiga dengan persentase masing-masing sebanyak 86,9% dan 86,2%.

Kelebihan lain yang membuat masyarakat khususnya di Indonesia lebih gencar dan tertarik untuk terus melakukan transaksi melalui *e-commerce* adalah

⁶ Abdul Halim Berkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Pasca Sarjana, 2009), hlm. 4.

⁷ Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> , diakses pada 6 Agustus 2022.

tersedianya banyak sekali pilihan metode pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis dalam melakukan transaksi. Salah satu metode pembayaran non tunai yang sering digunakan adalah kartu kredit.

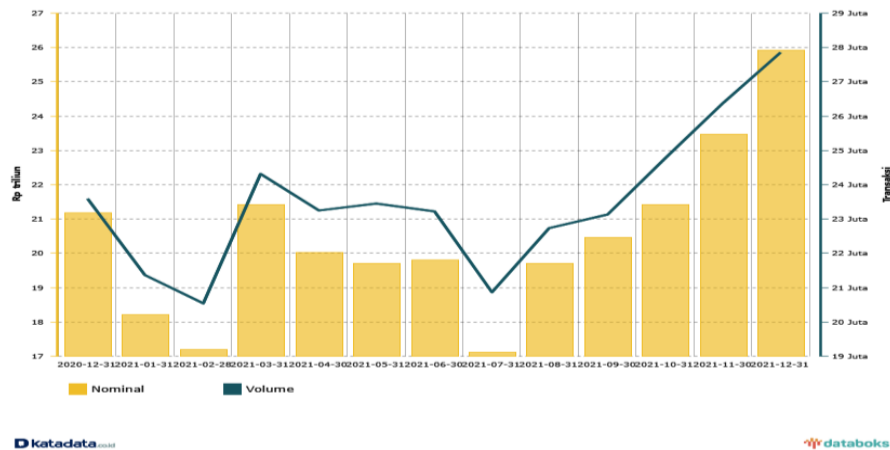
Kartu kredit merupakan salah satu jenis usaha bank yang paling menarik. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai, berbentuk kartu yang memberikan fasilitas kredit kepada pemiliknya, di mana saat jatuh tempo dapat dibayar dengan jumlah minimum dan sisanya dijadikan kredit.⁸ Kartu kredit merupakan suatu usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu.⁹

Banyak masyarakat menggunakan kartu kredit dikarenakan banyaknya manfaat yang dirasakan. Selain karena banyak toko disitus belanja online ataupun toko konvensional yang mulai menerima kartu kredit sebagai alternatif alat pembayaran dibanding uang tunai, kartu kredit juga dianggap sebagai alat pembayaran yang praktis dan cepat yang memberikan rasa nyaman bagi penggunanya. Kartu kredit juga memudahkan dalam transaksi belanja secara online karena pembayaran dapat dilakukan dengan tidak harus bertatap muka antara penjual dengan pembeli. Apalagi fitur-fitur kartu kredit sekarang ini semakin beragam dan berkembang serta memiliki fleksibilitas yang tinggi.

⁸ Andi Subroto, dan Adil Arianto, "Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, (April 2011), hlm. 1.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 155.

Gambar 1.3
Jumlah Nilai dan Volume Transaksi Kartu Kredit di Indonesia
(Desember 2021)



Sumber: Katadata.co.id¹⁰

Gambar diatas menunjukkan nilai transaksi dengan kartu kredit Indonesia mencapai Rp 25,91 triliun pada Desember 2021. Nilai transaksi tersebut naik 10,39% apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 23,47 triliun. Selain itu, volume transaksi dengan kartu kredit juga mengalami peningkatan yang mana pada Desember 2021 sebanyak 27,85 juta transaksi yang mengalami peningkatan 5,57% dari bulan sebelumnya yang sebanyak 26,38 juta transaksi.

Percepatan industri dalam bidang perbankan mewajibkan Bank untuk selalu melakukan inovasi dalam rangka memfasilitasi konsumen dengan mudah, membawa pengaruh khususnya dalam hal meningkatnya pemakai kartu

¹⁰ Cindy Mutia Annur, “BI: Nilai Transaksi Kartu Kredit RI Tumbuh 10,39% per Desember 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/02/bi-nilai-transaksi-kartu-kredit-ri-tumbuh-1039-per-desember-2021> , diakses pada 6 Agustus 2022.

kredit.¹¹ Dampak dari kemudahan ini yang kemudian menimbulkan motif kejahatan baru. Terdapat beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai peluang guna kepentingan diri sendiri untuk melakukan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diumpamakan sebagai sebuah pedang bermata dua, yang mana selain memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan, namun juga dapat menjadi sarana yang efektif dan berpotensi menimbulkan kejahatan.¹²

Internet tidak hanya menimbulkan dampak positif dalam kehidupan, internet juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang kemudian memberikan efek yang dapat meresahkan masyarakat melalui kejahatan pada medianya, yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet. *Cyber crime* merupakan segala macam tindakan kriminal dengan menggunakan teknologi digital dan merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luar biasa bagi dunia modern sekarang ini. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Kerugian ini berdampak luas kepada sektor-sektor khususnya di bidang ekonomi, perbankan, dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer.¹³ Pelaku tindak kejahatan ini yang disebut dengan *hacker* yang memanfaatkan keahlian serta

¹¹ Junita Fadhillah Sigar, "The Influence Of Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use And Perceived Enjoyment To Intention To Use Electronic Money In Manado", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (April 2016), hlm. 499.

¹² Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 40.

¹³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007), hlm. 5.

yang bakat mereka miliki untuk melakukan tindak kejahatan *cyber* guna kepentingan diri sendiri atau kelompok.¹⁴

Cyber crime merupakan representasi dari kejahatan internasional dengan sifat dan kejahatan yang paling menonjol adalah *borderless* atau tidak mengenal batas negara. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan dengan memanfaatkan internet memiliki kemungkinan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini.¹⁵ Maraknya kejahatan *cyber crime* memang patut harus diwaspadai.

Gambar 1.4

Rekapitulasi Serangan Siber 2018-2021 (Januari-Juni) di Indonesia



Sumber: Indonesia Honey Net Project¹⁶

¹⁴ Andi Aco Agus dan Riskawati Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, (April 2016), hlm. 23.

¹⁵ Marissa Amalina Shari Harahap, "Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber", (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 3.

¹⁶ Indonesia Honey Net Project, "Rekapitulasi Serangan Siber 2018-2021 (Januari -Juni) di Indonesia", <https://www.honeynet.or.id/>, diakses pada 6 Agustus 2022.

Gambar diatas menunjukkan bahwa serangan siber di Indonesia selalu meningkat pada tiap tahunnya yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga 103.537.972 *cyber attack* per bulannya. Bahkan total *cyber attack* dari Januari 2021 hingga Juni 2021 sudah melebihi total pada tahun 2020. Seperti telah diketahui, bahwa pandemi *covid-19* di Indonesia dimulai pada akhir tahun 2019 lalu. Selanjutnya, tahun 2020 merupakan tahun penyesuaian terhadap pandemi ini. Pada tahun 2021 merupakan tahun pembiasaan terhadap kegiatan yang serba online sehingga membuat tingkat *cyber attack* per bulan meningkat dengan sangat pesat. Maka dapat disimpulkan bahwa pandemi *covid-19* menjadi salah satu peristiwa yang menimbulkan peningkatan kasus *cyber attack* di Indonesia.

Carding menjadi salah satu kejahatan yang paling sering terjadi saat ini. *Carding* merupakan bagian dari tindak pidana *cyber crime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet khususnya sistem layanan perbankan online. Tindak pidana *carding* dilakukan dengan cara memperoleh data kartu kredit orang lain secara tidak sah yang mana menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa kehadiran fisik kartunya dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu internet untuk melakukan pemesanan barang secara online.¹⁷ Nantinya tagihan mengenai pemesanan barang ini akan masuk ke rekening korbannya.

¹⁷ Leonard Tiopan Panjaitan, “Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008”, *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, (2012), hlm. 3.

Pelaku kejahatan ini *carding* disebut dengan *carder*. *Carder* menggunakan kemampuan komputer miliknya untuk melakukan pencurian data pribadi dari pemilik kartu kredit. Setelah mendapatkan informasi pribadi dari pengguna kartu kredit, *carder* kemudian melakukan konfigurasi ulang terhadap sistem otorisasi dan otentifikasi sehingga pelaku mendapat hak untuk melakukan transaksi atas kartu kredit yang bukan miliknya. Target dari kejahatan *carding* ini adalah pengguna layanan internet banking maupun transaksi online atau biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Karena *carding* merupakan bagian dari tindak pidana *cyber crime*, maka karakteristiknya pun hampir sama dengan tindak pidana *cyber crime* yaitu tidak mengenal batas negara. Hal inilah yang kemudian memungkinkan pelaku *carding* mendapatkan banyak korban tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari luar negeri atau biasa disebut warga negara asing.

Carding merupakan salah satu fenomena kejahatan *cyber crime* yang paling mendapat perhatian umum karena sifat *carding* secara umum adalah *non-violence* yang mana dalam fakta sosial tidak ada kekacauan yang timbul secara langsung akibat kejahatan ini, tetapi secara materiil kejahatan ini memberikan dampak kerugian.¹⁸ *Carding* telah membuat masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi di Internet secara jujur kesulitan, hal ini disebabkan pembayaran melalui kartu kredit ditolak karena maraknya kejahatan *carding*.

Perbuatan *carding* yang dengan sengaja menggunakan data kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya melalui internet

¹⁸ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*", *Jurnal Pranata Hukum*, (Juli 2013), hlm. 169.

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Bunyi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah sebagai berikut:¹⁹

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Kemudian pada Pasal 48 ayat (1) mengatur sebagai berikut:²⁰

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun beberapa contoh kasus tindak pidana *carding* di Indonesia antara lain: Februari 2020 di Kota Surabaya, SG, FD, dan MR berhasil dibekuk oleh Anggota Subdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Kasus ini bermula dimana SG dan FD membuka usaha Agen Travel melalui Instagram. Sebelum pelanggan memesan, kedua tersangka ini meminta calon korbannya untuk mencari tahu harga tiket resmi di salah satu situs jual beli tiket perjalanan.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 32 ayat (1).

²⁰ *Ibid*, Ps. 48 ayat (1).

Kemudian kedua tersangka membeli tiket tersebut dari para pelaku *carding* yaitu MR dengan harga beli hanya sebesar 40% sampai 50% dari harga resmi. Kemudian dijual lagi kepada pelanggan seharga 70% sampai 75% dari harga resmi. Diketahui MR mendapat data kartu kredit milik orang lain secara ilegal melalui media sosial Facebook Messenger, dengan harga data kartu kredit per satuannya sebesar Rp150.000,00 sampai dengan Rp.200.000,00. Data kartu kredit yang digunakan oleh MR adalah milik orang Jepang. Dari perbuatannya ini, para tersangka mendapat keuntungan yang besar dimana keuntungan masing-masing untuk SG dan FD perbulan kurang lebih Rp.10.000.000,00 sedangkan MR dengan keuntungan perbulan kurang lebih Rp.20.000.000,00.²¹

Kasus selanjutnya terjadi pada 7 Juni 2021, pelaku berinisial HRS (Bekasi), AD (Cilacap), RH (Pasuruan) dan RS (Solo) ditangkap Ditreskrimsus Unit III Polda Jawa Timur sebagai pembobol kartu kredit yang korbannya mayoritas warga negara asing. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa bekerja sama melancarkan aksinya dengan perannya masing-masing hingga mendapatkan keuntungan Rp.300.000.000,00.²²

Dalam kasus lain, Pelaku dalam salah satu tindak pidana *carding* yang terjadi di Kota Palembang mengungkapkan bahwa keuntungan dari hasil meretas kartu kredit memang kebanyakan digunakan *carder* untuk membeli keperluan pribadi. Jika hasil menjebol kartu kredit cukup banyak berhasil,

²¹ Syaiful Islam, "Raup Ratusan Juta Rupiah, 3 Pelaku Kejahatan Carding Ditangkap Polisi", <https://news.okezone.com/read/2020/02/27/519/2174980/raup-ratusan-juta-rupiah-3-pelaku-kejahatan-carding-ditangkap-polisi> , diakses pada 6 Agustus 2022.

²² Banu Adikara, "Bobol Kartu Kredit WNA, 4 Mahasiswa Ditangkap", <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/bobol-kartu-kredit-wna-4-mahasiswa-ditangkap/> , diakses pada 7 Agustus 2022.

carder biasanya menjadikan hasil tindak kriminal *carding* ini sebagai bisnis dengan menjual tiket pesawat dan hotel dengan harga murah di bawah pasaran untuk meraup banyak keuntungan.²³

Dalam melakukan kajian analisis secara mendalam mengenai permasalahan yang Penulis angkat, Penulis menggunakan dua putusan dalam penelitian ini antara lain Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yk.

Pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby berisikan kasus *carding* yang dilakukan oleh terdakwa Sergio Chondro (26 Tahun) dan Mira Deli Ruby Permata (24 Tahun) mengenai pembelian tiket pesawat Singapore Airlines. Mira Deli Ruby Permata membuka website *Singaporeairline.com* dan membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain tanpa izin atas nama Tatsuya Kawaguchi milik warga negara Jepang kemudian memberikan kode booking kepada Sergio Chondro dengan sepengetahuannya. Melalui akun Instagram dengan nama *@tiketkekinian*, Sergio Chondro menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai dengan 15% dari harga normal. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE masing-masing terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00.

²³ Dewi Agustina, “Warga Jepang Jadi Sasaran Empuk Para Pembobol Kartu Kredit di Palembang”, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/09/warga-jepang-jadi-sasaran-empuk-para-pembobol-kartu-kredit-di-palembang> , diakses pada 7 Agustus 2022.

Pada Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk berisikan kasus *carding* yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Umar Firmansyah (22 Tahun) yaitu membeli kartu kredit milik orang lain melalui aplikasi Facebook secara ilegal yaitu seorang WNA Amerika. Terdakwa yang telah berhasil menggunakan dan memindahkan saldo kartu, kemudian membeli barang-barang untuk kepentingan pribadi yaitu 9 (Sembilan) unit *I Phone* 12 Pro. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00.

Berdasarkan latar belakang dan putusan yang Penulis jabarkan diatas, Penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana *Carding* Terhadap Warga Negara Asing (Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat Penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat Penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing pada Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat secara teoretis yang diharapkan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan penjelasan sekaligus informasi kepada Penulis dan masyarakat sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait tindak pidana *carding* dan pertanggungjawaban bagi *carder* selaku pelaku dalam tindak pidana *carding*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan bahan masukan bagi masyarakat terkait kepentingan bagi para pengguna kartu kredit dalam bentuk penegakan hukum bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing.
- b. Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum saat bertugas menangani perkara tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing.
- c. Dapat menumbuhkan sikap waspada dan kehati-hatian kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dan terus berupaya meminimalisir terjadinya tindak pidana *carding* dengan tidak takut melaporkan kepada pihak berwajib apabila mendapati kasus ataupun menjadi korban tindak pidana *carding*.
- d. Menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini guna menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang menyimpang, maka Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap

warga negara asing. Dalam hal ini, Penulis menggunakan analisis dua putusan yaitu Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ Pn Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/Pn Yyk.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yang nantinya membantu Penulis dalam menganalisis masalah dan mengembangkan argumentasinya. Penulis menggunakan tiga teori antara lain sebagai berikut :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Istilah *ratio decidendi* atau biasa dikenal dengan pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan-alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Teori ini menerangkan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusan, maka hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan suatu landasan filsafat yang mendasar yang berkaitan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.²⁴

Pasal 1 Angka 8 UU Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat negara yang memiliki

²⁴ Endra Wijaya, “Peranan Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia”, Jurnal Yudisial, (Agustus 2010), hlm 117.

wewenang untuk mengadili suatu perkara di pengadilan.²⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengandung suatu nilai keadilan (*ex aequo et bono*). Dalam menjatuhkan putusan, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah bersifat menengahi suatu perkara dan tidak bersifat memihak. Hal ini bertujuan sebagai langkah guna menghasilkan produk hukum yang bersifat adil, dan bermanfaat bagi khalayak umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Apabila hakim merasa tidak yakin akan pertimbangan yang dibuatnya, maka hakim dapat mengambil tindakan lain berupa pembuktian terhadap kasus yang sedang diadili tersebut. Hakim merupakan bagian dari aparat penegak hukum kehakiman, oleh karenanya keputusan hakim menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁶ Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, di terjemahkan oleh Tim Redaksi BIP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), Ps. 1 angka 8 KUHAP.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Kesalahan menjadi faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁷ Semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Suatu kesalahan bisa mengakibatkan dipidanya terdakwa apabila terdakwa:²⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa/alpa*); dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, keempat unsur diatas merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang apabila keempat unsurnya terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Menurut Moeljanto, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila:²⁹

- a. Faktor akal: kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 4.

²⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 80.

²⁹ *Ibid*, hlm. 59.

baik (sesuai dengan hukum) dan yang buruk (melawan hukum);

- b. Faktor perasaan: kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.

Hukum pidana di Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka pidana hanya dapat dijatuhkan apabila dapat dibuktikan unsur kesalahannya. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana merupakan suatu teori dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini hukum dan norma yang ada di masyarakat.

3. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld*. Kesalahan merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³⁰

Hukum pidana di Indonesia menggunakan kesalahan dalam arti normatif, yang artinya suatu kesalahan dilihat dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Dari suatu perbuatan itu kemudian orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang disengaja ataupun karena kealpaan. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yang terdiri dari:

³⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114.

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Dibanding dengan kelalaian, kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan. KUHP sendiri tidak menerangkan secara rinci mengenai definisi tentang kesengajaan.³¹ Namun di dalam penjelasannya, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*).³² Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat serta mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya.³³

Dilihat dari sifatnya, ada tiga jenis kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan yang ia perbuat.
- 2) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid of noodzakelijkheid*), yaitu pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah diperbuat.
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet met waarschijnlojkheidsbewustzijn*), pelaku tidak menghendaki

³¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 219.

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

³³ Marsudi Utoyo, *et al*, "Disengaja Dan Tidak Disengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, (Desember 2020), hlm. 83.

akibat perbuatannya namun mengetahui akibat itu kemungkinan dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan Undang-Undang, dan kelalaian itu terjadi karena perilaku orang itu sendiri.³⁴ Jadi, kealpaan ini diartikan didalam diri pelaku sama sekali tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum.³⁵

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan, yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*)
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Dalam *bewuste culpa*, pelaku menyadari perbuatan beserta akibatnya, namun ia berharap sekaligus percaya akibat buruknya tak akan terjadi. Sedangkan dalam *onbewuste culpa*, pelaku tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal ia seharusnya memperhitungkan akibat yang ditimbulkan.³⁶

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 83.

³⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 43.

³⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 289.

G. Metode Penelitian

Guna menyelesaikan permasalahan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian, maka digunakan metode penelitian. Metode penelitian memegang peranan penting bagi Penulis dalam proses penulisan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*.³⁷ Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.³⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁹ Penelitian hukum normatif dapat disimpulkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.⁴⁰

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18.

³⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 63.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dijadikan objek penelitian.⁴¹ Objek penelitian dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban pidana bagi *carder* dalam tindak pidana *carding* terhadap warga negara asing. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat membantu Penulis agar bisa menelaah sekaligus mempelajari dengan baik masalah hukum yang dibahas dan menghubungkan dengan regulasi terkait masalah hukum yang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau menjadi putusan pengadilan.⁴² Dalam menggunakan pendekatan kasus ini, masalah hukum dijelaskan sesuai dengan fakta pada perkara itu sendiri.⁴³

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

⁴² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 166.

Melalui pendekatan ini diharapkan Penulis dapat menemukan suatu fakta atau kebenaran saat menganalisis putusan dalam hal ini Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby dan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terbagi dalam tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan dari masing-masing bahan hukum adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁴⁴
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;⁴⁵
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.

- Tentang Hukum Acara Pidana;⁴⁶
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan;⁴⁷
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;⁴⁸
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;⁴⁹
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;⁵⁰
 - 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Kartu Kredit;
 - 9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan;
 - 10) Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby;
 - 11) Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 8 Tahun 1998, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat berupa dokumen, literatur, buku, jurnal, artikel, makalah, laporan hukum, karya tulis ilmiah, media cetak, ataupun penelurusan bahan hukum melalui internet yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.⁵¹ Bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum yang dapat membantu dalam membangun argumentasi hukum serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu dan menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library reserch*). Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi penelitiannya berbasis pada berbagai informasi atau dokumen tertulis yang bersandar pada norma, doktrin, penelitian, maupun putusan pengadilan.

⁵¹ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

Melalui teknik ini, Penulis melakukan pengumpulan dan penelurusan dokumen ataupun kepustakaan yang dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang dimiliki Penulis ataupun dari perpustakaan, serta dari jurnal dan artikel yang diperoleh dari internet dan media cetak yang nantinya memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh Penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Mengidentifikasi darimana sumber bahan hukum tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada tiap-tiap produk hukum tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan khusus dengan melakukan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan perolehannya;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan pada penelitian.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan bahan hukum adalah melakukan analisis bahan hukum. Menurut Nanang Martono, analisis bahan hukum bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian dengan cara menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.⁵³

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara merangkum serta memilah hal-hal pokok yang dianggap penting yang kemudian diikuti dengan penyajian bahan hukum yang merupakan proses lanjutan yang dilakukan dengan cara menyusun informasi yang sebelumnya diperoleh dari analisis bahan hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana Penulis dalam hal ini menafsirkan dan menjabarkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan memadukan konsep, pendapat para ahli, peraturan yang sesuai, serta pembahasan kasus guna menyusun informasi, sehingga dapat memperoleh kesimpulan dalam bentuk teks naratif yang didasarkan dari bahan hukum yang saling berkaitan erat sehingga yang terakhir dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

⁵³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 10.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan Penulis adalah metode deduktif, yang mana metode ini merupakan suatu proses pengambilan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum, merujuk pada kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan dari hasil penelitian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Berkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Pasca Sarjana.
- Abdul Wahid dan Labib Mohammad. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aloysius Wisnubroto. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Sinar Grafika Offset.
- , 2013. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Pranamedia Group.
- , 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Hariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irman S. 2006. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Bandung: MQS Publishing.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskun. 2017. *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenda Media Group.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Karisma Putra Utama.
- Nanang Martono. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Mamuji. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Cet 6. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarso Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Susilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*. Yogyakarta. Laksbang Meditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 8 Tahun 1998, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia, *Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN NO. 154 Tahun 1999 No 154, TLN No. 3881.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

C. PUTUSAN

- Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan No. 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan No. 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk.

D. JURNAL

- Afif Khalid. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl.* (Januari-Juni 2014).
- Andi Aco Agus dan Riskawati Riskawati. "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi.* (April 2016).
- Andi Subroto dan Adil Arianto. "Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar", *Jurnal Manajemen Pemasaran.* (April 2011).
- Annisa Aprilia WD. *et al.* "Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi". *Diponegoro Law Journal.* (2017).
- Bambang Hartono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding", *Jurnal Pranata Hukum.* (Juli 2013).
- Hendri Diansah. *et. al.* "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding". *Journal Of Criminal.* (April 2022).
- Hizkia Eliezer Malalangi. *et al.* "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dengan Modus Carding Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Lex Crimen.* (2022).
- Isma Nurillah dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang". *Jurnal Simbur Cahaya.* (Desember 2019).
- Junita Fadhillah Sigar. "The Influence Of Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use And Perceived Enjoyment To Intention To Use Electronic Money In Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.* (Juni 2016).
- Leonard Tiopan Panjaitan. "Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008". *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer.* (2012).
- Marsudi Utoyo. *et al.* "Disengaja Dan Tidak Disengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum.* (Desember 2020).
- Mehda Zuraida. "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional.* (Maret 2015).

Nurhaidah, dan M. Insya Musa. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia". *Jurnal Pesona*. (April 2015).

Santoso. *et al.* "Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan". *Bhirawa Law Journal*. (Mei 2020).

Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi. "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora*. (November 2004).

Sri Sumarwani. Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. (Desember 2014).

Wildan Muchladun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. (2015).

E. TESIS

Aru Malika. "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk Cybercrime". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.

Indrawan. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". Skripsi Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta. 2020.

Marissa Amalina Shari Harahap. "Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber". Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta. 2018.

Viktor Adi Asmara. "Analisis Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 2020.

F. INTERNET

Andrea Lidwina. "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>. diakses pada 6 Agustus 2022

Banu Adikara. "Bobol Kartu Kredit WNA, 4 Mahasiswa Ditangkap" <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/bobol-kartu-kredit-wna-4-mahasiswa-ditangkap/>. diakses pada 7 Agustus 2022.

- Cindy Mutia Annur. "BI: Nilai Transaksi Kartu Kredit RI Tumbuh 10,39% per Desember 2021"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/02/bi-nilai-transaksi-kartu-kredit-ri-tumbuh-1039-per-desember-2021>. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Dewi Agustina. "Warga Jepang Jadi Sasaran Empuk Para Pembobol Kartu Kredit di Palembang"
<https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/09/warga-jepang-jadi-sasaran-empuk-para-pembobol-kartu-kredit-di-palembang>. diakses pada 7 Agustus 2022.
- Indonesia Honey Net Project. "Rekapitulasi Serangan Siber 2018-2021 (Januari -Juni) di Indonesia". <https://www.honeynet.or.id/>. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Syaiful Islam. "Raup Ratusan Juta Rupiah, 3 Pelaku Kejahatan Carding Ditangkap Polisi"
<https://news.okezone.com/read/2020/02/27/519/2174980/raup-ratusan-juta-rupiah-3-pelaku-kejahatan-carding-ditangkap-polisi>. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Reza Pahlevi. "Pengguna Internet di Dunia Capai 4,95 Miliar Orang Per Januari 2022"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022>. diakses pada 5 Agustus 2022.
- Yogi Setyo Pradana. "Menelisik Tren Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia"
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia>. diakses pada 5 Agustus 2022.